



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦢꦶꦤꦥꦺꦏꦼꦗꦂꦏꦤ꧀ꦠꦸꦭꦩꦸꦤ꧀ꦥꦸꦫꦩꦗꦤ꧀ꦢꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦧꦸꦥꦸꦏꦸꦩꦶꦩꦤ꧀

Jl. P. Senopati Palbapang Bantul Telp: (0274) 367310, 368279 Kode Pos: 55713 | Website:
dpupkp.bantulkab.go.id | E-mail: dinas.pupkp@bantulkab.go.id

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)
Nomor : 5201 / 11/01/SPK-PPSAMPEL/2024**

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPUPKP)
KABUPATEN BANTUL

DENGAN

KEPALA BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DLHK DIY)

Untuk Melaksanakan :

PENGAMBILAN DAN PENGUJIAN SAMPEL/ CONTOH UJI AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA PEMANTAUAN KUALITAS AIR LIMBAH DOMESTIK SPALD-T BAMBANGLIPURO
DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Prasetya S.T.,M.Ling.
NIP : 197605152010011015
Alamat : Jl. P. Senopati Palbapang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55713
Jabatan : Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, dengan sumber dana DPA /A.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2024 Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

Bertindak atas nama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **PIHAK I**.

Nama : Ir. Reni Anggraeni, M.Sc.
NIP : 196602031993032009
Alamat : Jalan Wiyoro Lor, Kalangan, Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55197
Jabatan : Kepala Balai Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY)

Bertindak atas nama Kepala Balai Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY), selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** atau masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama **Pengambilan dan Pengujian Contoh Uji Air Limbah Domestik di SPALD-T Bambanglipuro** dengan perincian sebagai berikut :

Pasal 1
Dasar Perjanjian

Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Pasal 2
Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan Pengambilan dan Pengujian Contoh Uji Air Limbah Domestik di SPALD-T Bambanglipuro sebanyak 46 (empat puluh enam) contoh uji dalam 11 bulan terdiri dari: 14 contoh uji di inlet dan outlet yang diambil oleh petugas SPALD-T Bambanglipuro dan 32 contoh uji yang diambil oleh petugas Balai Laboratorium Lingkungan DLHK DIY yang mencakup:

- a. Kualitas air limbah sebanyak 1 (satu) titik di Inlet IPAL SPALD-T Bambanglipuro
- b. Kualitas air limbah sebanyak 2 (dua) titik di Aerasi IPAL SPALD-T Bambanglipuro
- c. Kualitas air limbah sebanyak 2 (dua) titik di Clarifier IPAL SPALD-T Bambanglipuro
- d. Kualitas air limbah sebanyak 1 (satu) titik di Outlet IPAL SPALD-T Bambanglipuro
- e. Kualitas air permukaan sebanyak 2 (dua) titik di badan Sungai Winongo sebelum tercampur limbah dan setelah tercampur limbah.

Pasal 3
Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah :

1. Petugas Balai Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY) melakukan Pengambilan dan Pengujian Contoh Uji Air Limbah Domestik dan Air Permukaan di SPALD-T Bambanglipuro. Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul melakukan pembayaran retribusi Pengambilan dan Pengujian Contoh Uji Air Limbah Domestik Air Permukaan.

2. Parameter pengujian contoh uji air limbah yang akan dilakukan sesuai dengan parameter baku mutu air limbah domestik pada PermenLHK Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan Parameter pengujian contoh uji air permukaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

No	Uraian	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1.	PermenLHK Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016	pH	-	6-9
2.		BOD	mg/L	30
3.		COD	mg/L	100
4.		TSS	mg/L	30
5.		Minyak dan Lemak	mg/L	5
6.		Amoniak	mg/L	10
7.		Total Coliform	Jumlah/100mL	3000
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	pH	-	6-9
2.		BOD	mg/L	3
3.		COD	mg/L	25
4.		TSS	mg/L	50
5.		Minyak dan Lemak	mg/L	1
6.		Amoniak-N	mg/L	0,2
7.		Total Coliform	Jumlah/100mL	5.000

3. Balai Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY) menyusun Laporan Hasil Uji (LHU) Air Limbah Domestik dan Laporan Hasil Uji (LHU) Air Permukaan di SPALD-T Bambanglipuro Kabupaten Bantul kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Pasal 4

Besaran Tarif Retribusi dan Tata Cara Pembayaran

- (1) **PIHAK I** berkewajiban :

Membayar retribusi pelayanan Pengambilan dan Pengujian Contoh Uji Air Limbah Domestik dan Air Permukaan di SPALD-T Bambanglipuro Kabupaten Bantul kepada Balai Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY) sesuai total biaya pengujian Kualitas Lingkungan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- Besaran Tarif yang dikenakan :

Tarif Pengujian Parameter Contoh Uji Air sesuai
Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Parameter Uji Air	Tarif (Rp)
1	pH	22.000
2	BOD	50.000
3	COD	55.000
4	TSS	25.000
5	Minyak dan Lemak	65.000
6	Amoniak	25.000
7	Total Coliform	45.000

Tarif Pengujian Parameter Contoh Uji Air sesuai
Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Pengukuran Parameter Lapangan Uji Kualitas Air	
	a. Dalam DIY	500.000
	b. Luar DIY (Waktu tempuh < 4 Jam dan / atau <200 KM	1.550.000
	c. Luar DIY (Waktu tempuh > 4 Jam dan / atau >200 KM	1.850.000

- Besaran tarif yang dibayarkan setiap bulannya disesuaikan dengan jumlah sampel per parameter uji yang telah dilakukan. Nominal penagihan disampaikan dengan Surat Tagihan Pembayaran Uji Laboratorium beserta lampiran berupa Tagihan Pembayaran Pengujian, Tagihan Biaya Pengambilan Contoh Uji dan Laporan Hasil Uji (LHU).
- (2) Tata Cara Pembayaran:
- PIHAK II** mengirimkan tagihan/ *invoice* sesuai dengan pengambilan sampel pengujian kualitas lingkungan yang dilakukan disetiap bulannya kepada **PIHAK I**.
 - PIHAK I** membayarkan retribusi pengujian kualitas lingkungan dan biaya tenaga sampling kepada **PIHAK II** dengan cara disetorkan melalui Rekening berikut:
 Nomor Rekening : BPD DIY - 001111001765.
 Atas Nama : Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Pembayaran selambat - lambatnya dibayarkan 14 (empat belas) hari kerja sejak tagihan/*invoice* diterima oleh **PIHAK I**.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK II** memberikan pelayanan pengambilan dan pengujian contoh uji kualitas Lingkungan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh **PIHAK I** sebagai berikut.

Uraian	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Pengujian												
Pengambilan Sampel												

Catatan: pengambilan sampel oleh pihak II sebanyak 4 kali pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

- (2) **PIHAK II** memfasilitasi **PIHAK I** terkait peminjaman botol sampel pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara mandiri oleh **PIHAK I**
- (3) **PIHAK I** dalam permintaan pelayanan pengambilan dan pengujian sampel/contoh uji Kualitas Lingkungan, wajib memberitahukan minimal 3 (tiga) hari sebelumnya kepada **PIHAK II**.

Pasal 6
Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, dan/atau dapat diputus sepihak oleh **PIHAK I** apabila sudah tidak membutuhkan, serta dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

Pasal 7
Korespondensi

- (1) Semua pemberitahuan baik secara tertulis atau penyampaian informasi melalui telepon atau faksimail kepada masing-masing pihak dipergunakan alamat sebagai berikut :

- a. **PIHAK I** : Kepala Bidang Cipta Karya DPUPKP
Kabupaten Bantul
U.P : Heru Prasetya, S.T.,M.Ling.
Telepon : (0274)367310/ 089606918837
- b. **PIHAK II** : Kepala Balai Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta
U.P : Ir. Reni Anggraeni, M.Sc
Telepon : (0274) 588518

Perubahan atas alamat korespondensi salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud.

Pasal 7
Penutup

Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas rangkap 2 (dua) bermaterai minimal Rp 10.000,- dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang
Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul



Heru Prasetya, S.T., M.Ling
NIP 197605152010011015

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta



Ir. RENI ANGGRAENI, M.Sc.
NIP 196602031993032009

MENGETAHUI

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul



Aris Suharyanta, S.Sos., M.M.
NIP 196406171987031009